

# PERUBAHAN PENGATURAN GUGATAN SEDERHANA PADA PERADILAN PERDATA BERDASARKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019

Ni Putu Yeni Kusuma Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [yenikusumadewiii08@gmail.com](mailto:yenikusumadewiii08@gmail.com)

Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [agus\\_sudiarawan@unud.ac.id](mailto:agus_sudiarawan@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan gugatan sederhana yang pertama kali diatur melalui PERMA No. 2/2015, kemudian dirubah melalui PERMA No. 4/2019. Penulis menggunakan metode hukum normatif (*library research*) secara deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan pengaturan ini bertujuan mendorong pengimplementasian asas trilogi peradilan lebih optimal. Perubahan terhadap PERMA tentang Gugatan Sederhana, Pertama meningkatnya batasan terhadap nilai gugatan materiil yang dapat diselesaikan menggunakan mekanisme penyelesaian gugatan sederhana yakni paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Nilai gugatan materiil sebelumnya maksimal hanya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dalam praktiknya dinilai terlalu rendah dan tidak dapat mewakili representasi setiap wilayah di Indonesia berakibat pada banyaknya perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme *small claim court*. Kedua, sebelumnya mengenai kedudukan hukum para pihak hanya dibatasi oleh syarat harus berada di wilayah yang sama, kemudian diperluas jangkauan pengadilan sehingga para pihak yang tidak berdomisili di wilayah yang sama diberikan kesempatan untuk menunjuk kuasa insidentil yang berada di wilayah sama dengan hukum Tergugat. Dalam hal ini adanya PERMA No. 3/2018 mempermudah para pihak dalam penggunaan layanan *e-court*. Ketiga, berkenaan dengan pemanggilan para pihak diatur lebih rinci dalam Perma yang baru mengenai keadaan tertentu hakim dapat memutus perkara secara *verstek* dan *contradictoir* serta upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak apabila keberatan dengan putusan tersebut. Keempat, pengaturan mengenai penetapan *Aanmaning* oleh Ketua Pengadilan.

**Kata Kunci:** *Gugatan Sederhana, Perubahan, Asas Trilogi Peradilan.*

## ABSTRACT

This study aims to analyze the arrangement of a simple lawsuit which was first regulated through PERMA No. 2/2015, then it changed by PERMA No. 4/2019. The author uses the library research descriptively with a statute approach and a conceptual approach. The results show the change in arrangements aims to encourage the implementation of trilogi of justice principle optimally. Changes to PERMA for Small Claims, First, there is the increasing cap on the amount of material litigation that can be settled for a maximum of Rp. 500,000,000.00 utilizing a straightforward lawsuit settlement process. The prior material lawsuit had a maximum value of Rp. 200,000,000.00 which was deemed too low in practice and could not adequately represent each region of Indonesia. As a result, there were several cases that could not be resolved by a small claims court. Second, the court broadened its jurisdiction so that the parties who were not in the same region as the parties were still considered to be parties under the law. The existence of PERMA No. 3/2018 facilitates the parties use of *e-court* services. Thirdly, more information is provided in the new Perma regarding the summons of the parties, including the remedies available to the parties in the event that they disagree with the judge's decision and the conditions under which the judge may determine the matter in a contrary and ambiguous manner. Fourth, the plan for the Chief Justice's decision about *Aanmaning*.

**Keywords:** *Small Claim Court, Change, Principles of The Trilogi of Justice.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Acara Perdata merupakan serangkaian peraturan yang memuat mengenai tata cara orang bertindak di hadapan pengadilan, tata cara seseorang mempertahankan diri jika kepentingannya diserang, serta sikap hakim bertindak dalam memutus perkaranya. Sejatinya hukum acara bukan merupakan suatu aturan pelengkap semata, namun memiliki peran penting dalam pelaksanaan atau menjamin tegaknya hukum perdata materiil. Hukum perdata materiil tidak dapat berdiri sendiri dan dalam penegakkannya memerlukan hukum acara perdata untuk mencegah terjadinya perbuatan menghakimi sendiri (*eigenrichting*). Pada dasarnya hukum perdata formil memiliki tujuan, yakni menjamin ditaatinya hukum perdata materiil yang memuat peraturan tentang sistematika penegakkan ketentuan yang termaktub dalam hukum perdata materiil atau dapat dikatakan guna mempertahankan hak perseorangan. Selain itu, hukum perdata formil berperan untuk menegakkan hukum perdata materiil melalui proses pengadilan seandainya timbul sengketa atau terdapat suatu pelanggaran hukum perdata materiil.

Penyelesaian sengketa perdata sesungguhnya dapat mengguna cara non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA) atau Penyelesaian sengketa non-litigasi adalah prosedur penyelesaian sengketa selain atau sebagai alternatif dari pengadilan (*other than court procedure*<sup>1</sup>, Begitu pula sebaliknya, penyelesaian sengketa secara litigasi dapat dilakukan melalui proses peradilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Hingga saat ini, penyelesaian sengketa di Indonesia masih menggunakan sumber hukum yaitu “HIR (*Het Herziene Indonesische Reglement*) berdasarkan *Stb. 1848 No. 16 jo. Stb. 1942 No. 44* dan RBG (*Reglement Buitengewesten*)”, berlaku asas konkordansi karena hukum tersebut merupakan produk pemerintahan kolonial Belanda yang sampai kini masih berlaku. Sebagai hukum positif acara perdata, HIR maupun RBG menjadi ketentuan utama pelaksanaan sengketa perdata di pengadilan. Dalam HIR dan RBG tidak mengatur penyelesaian sengketa secara singkat ataupun acara cepat, sehingga dapat dikatakan bahwa HIR dan RBG hanya menggolongkan penyelesaian perkara secara mengajukan gugatan dan permohonan saja. Berlakunya kedua aturan ini mulai dirasa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan. Maka dari itu, diperlukannya pembangunan hukum, mencakupi peraturan-peraturan terkait hukum acara perdata dengan cara melakukan perubahan dan penyempurnaan.

Peradilan Indonesia menganut prinsip atau asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU KK) pada Pasal 2 aya t (4).” Pengadilan dalam menyelesaikan dan pemeriksaan perkara dituntut untuk efektif dan efisien, terlebih lagi pada kasus-kasus yang memiliki penyelesaian permasalahan yang nilainya relatif kecil. Di beberapa negara maju dan negara berkembang, konsep *Small Claim Court* (atau selanjutnya disebut SCC) telah dipraktikkan untuk negara yang menggunakan sistem *common law* maupun negara yang menerapkan sistem *civil law*. SCC dinilai sangat sesuai dengan asas peradilan trilogi peradilan, oleh karena karakteristiknya dalam pemeriksaan perkara yang bersifat formal, dapat dilakukan secara cepat dan efisien, terdapat batasan besar atau kecil nilai perkara yang disengketan atau jumlah

---

<sup>1</sup> Sukandia, Nyoman & Putra, Ida Bagus Wyasa. *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif: Konsep, Teknik & Aturan*. (Denpasar, Udayana University Press, 2021), h. 7.

kerugiannya, sistem ini lebih banyak digunakan untuk perkara kecil.<sup>2</sup> Dengan begitu, tujuan dibentuknya SCC tiada lain adalah untuk menyelesaikan sengketa hukum dengan cepat, murah, serta menghindari proses berperkara yang rumit.

Kebijakan yang telah dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk menjalankan Asas Trilogi Peradilan sudah terhitung relatif banyak.<sup>3</sup> Kinerja dari MA dapat terlihat dalam bidang penanganan perkara beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan.<sup>4</sup> Mengenai upaya percepatan penanganan perkara di lingkungan peradilan, MA telah menerbitkan regulasi mengenai Gugatan Sederhana atau SCC (*Small Claim Court*). Gugatan Sederhana sebelumnya memang tidak diatur secara baku dalam *ius constitutum*, sehingga diterbitkannya "Peraturan Mahkamah Agung mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yakni PERMA No. 2/2015 kemudian kini telah diubah dengan PERMA No. 4/2019" untuk mengisi kekosongan hukum. SSC sebagai mekanisme alternatif yang ditawarkan di peradilan umum agar lebih mudah diakses dan penyelesaian kasus perdata yang berguna untuk membela hak hukum bagi pencari keadilan. Terbentuknya mekanisme khusus mengenai gugatan sederhana atau SCC ini secara sederhana, cepat dan biara murah sehingga sebagai upaya untuk mengakses keadilan bagi masyarakat luas terhadap pengadilan untuk menyelesaikan perkara perdatanya.

Penulis sebelumnya telah melakukan pengkajian terhadap suatu penelitian dengan topik yang serupa, yang pertama berjudul "Pengaturan Gugatan Sederhana Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagai Perwujudan Asas Trilogi Peradilan Pada Sistem Peradilan Perdata Indonesia" yang dibuat oleh Ni Kadek Ari Astiti Diana, dalam penelitiannya menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana penerapan asas trilogi peradilan dalam penyelesaian perkara dengan mekanisme gugatan sederhana berdasarkan PERMA No. 2/2015. Penelitian kedua dengan topik yang serupa namun permasalahan yang berbeda, berjudul "Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice" lebih condong membahas bagaimana penerapan asas trilogi peradilan dalam mekanisme gugatan sederhana demi terwujudnya akses keadilan bagi masyarakat luas.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perubahan terkait proses persidangan gugatan sederhana yang diatur Perma No. 4 Tahun 2019?
2. Apakah perubahan terhadap pengaturan terkait gugatan sederhana melalui Perma No. 4 Tahun 2019 merupakan bentuk implementasi dari Asas Trilogi Peradilan?

---

<sup>2</sup> Afriana, Anita. "Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, No. 1 (2015): 31-43, h. 39.

<sup>3</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan--yang--sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074> diakses pada 29 Mei 2022 pukul 23.40 WITA.

<sup>4</sup> Syarifuddin, Muhammad. "*Small Claim Court: Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*." (2020), h. 11.

### 1.3. Tujuan Penulisan

Penulis memiliki tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang perkembangan dan perubahan terkait tahapan pemeriksaan perkara dengan mekanisme gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA No. 4/2019 dan untuk mengetahui perubahan terhadap pengaturan terkait gugatan sederhana dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 dapat menerapkan asas trilogi peradilan lebih optimal.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif artinya penelitian hukum yang berfokus dengan kaidah dan asas hukum, dikonseptualisasikan sebagai norma-norma yang bersumberkan peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli hukum ternama disebut pula penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundangan-undangan dengan menelaah PERMA No. 4/2019. Selain pendekatan konseptual terhadap asas atau asas hukum, dalam penelitian ini penulis membahas tentang Asas Trilogi Peradilan.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Perubahan Pengaturan Terkait Proses Persidangan Gugatan Sederhana Yang Diatur PERMA No. 4 Tahun 2019

Mahkamah Agung melihat diperlukannya diadakan suatu hal baru untuk menyelesaikan Gugatan Sederhana. Hal yang dimaksudkan untuk efisiensi penyelesaian perkara.<sup>5</sup> MA melalui kewenangannya yang tercantum pada Pasal 24D UUD NRI 1945 dapat mengeluarkan ketentuan yang bertujuan untuk memenuhi norma kosong untuk melancarkan pengendalian yustisi. Terbitnya "PERMA No. 2/2015 jo. PERMA No. 4/2019 yang bahwa mengatur mekanisme SCC dinilai paling revolusioner, dikarenakan dalam peraturan MA tersebut melingkupi perubahan terhadap sistem hukum perdata formil yang sebelumnya diatur pada HIR, RBG, dan Rv yang merupakan hukum peninggalan Hindia Belanda."<sup>6</sup> Perubahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara sesuai ketentuan PERMA yang terbaru.<sup>7</sup> PERMA No. 4/2019 sebagai suatu bentuk upaya dalam mengoptimalkan jalannya penyelesaian perkara agar lebih efektif dan efisien berarti secara praktik telah diupayakannya penyelesaian perkara di pengadilan menggunakan acara singkat dan sederhana dengan hakim tunggal. Perubahan peraturan gugatan sederhana, pada dasarnya diatur pada "Pasal 1 ayat (1) UU No. 4/2019 mengenai pengertian penyelesaian perkara dengan Gugatan Sederhana merupakan tata cara pemeriksaan gugatan perdata di hadapan persidangan yang mana nilai gugatan materilnya paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"<sup>8</sup>

Adapun tahapan dan alur hukum acara penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana berdasarkan "PERMA No. 2/2015 jo. PERMA No. 4/2019 sebagai berikut,

---

<sup>5</sup> Asnawi, M. Natsir. "Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama." (*Jakarta, Ull Pres*, 2016), h. 722.

<sup>6</sup> Ibid, hlm 12.

<sup>7</sup> Rinda, Peni. "Small Claim Court: Principle Concretization In Lawsuit Settlement." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 8, No. 3 (2021): 339-356, h. 345-346.

<sup>8</sup> Ariani, Nevey Varida. "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2018): 5632, h. 392.

yaitu Pendaftaran, Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, Penetapan Hakim Tunggal dan Penunjukan Panitera Pengganti, Pemeriksaan Pendahuluan, Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, Pemeriksaan sidang dan perdamaian, Pembuktian dan Putusan."

Pada PERMA No. 4 /2019 terdapat penambahan Pasal 4 ayat (3a) mengatur mengenai "Para pihak yang berperkara dan kompetensi pengadilan yaitu, para pihak yang tidak berada di wilayah kedudukan hukum pengadilannya sama diperbolehkan untuk menunjuk kuasa insidentil, maksudnya kuasa yang berkedudukan di wilayah domisili tergugat." Dalam hal ini berlakunya "*asas actor sequitor forum rei*", berarti pengadilan di wilayah tempat tinggal Tergugat adalah yang berwenang mengadili perkara dengan mekanisme gugatan sederhana.<sup>9</sup> Penambahan pasal tersebut bentuk perluasan terhadap akses pengadilan kepada masyarakat agar dapat dijangkau.<sup>10</sup> Penggugat dan Tergugat atau *principal* juga wajib hadir di persidangan dan diperbolehkan untuk didampingi oleh kuasa hukum atau kuasa insidentil.<sup>11</sup> Syarat kumulatif (harus terpenuhi seluruhnya) bilamana suatu perkara hendak diperiksa menggunakan prosedur gugatan sederhana menurut Syarifuddin, yaitu nilai gugatan maksimal 500 juta, perkara bukan sengketa khusus dan tanah, para pihak yang bersengketa tidak lebih dari 1, pembuktian perkara bersifat sederhana.<sup>12</sup>

Ketentuan terkait Pendaftaran Gugatan ditambahkan dalam Pasal 6A pada PERMA No. 4 Tahun 2019 yang mengatur mengenai para pihak dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melunasi panjar biaya perkara sebagaimana diatur dalam "PERMA No. 3/2018 yang mencakupi tata cara penggunaan administrasi perkara secara elektronik seperti *e-Filing, e-Payment, dan e-Summon* dalam proses peradilan." Panitera terlebih dahulu memeriksa mengenai syarat formilnya gugatan yang menyangkut para pihak seperti domisili wilayah hukum, penunjukan kuasa, kuasa insidentil atau wakil untuk pengajuan gugatan, serta jumlah pihak yang berperkara. Perkara pada gugatan sederhana biasanya diajukan terhadap gugatan yang pokok perkaranya (*objectum litis*) berupa perbuatan *wanprestasi* (cidera janji) dan *onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum). Kendatipun terkhusus pada sengketa ekonomi syariah, wakaf, hibah, infak, sedekah yang berkaitan dengan wanprestasi dan PMH, dapat memutus sengketa dengan pola Gugatan Sederhana yang dilimpahkan ke Pengadilan Agama.<sup>13</sup>

Panitera pengadilan juga akan menentukan kualifikasi perkaranya, seandainya salah satu dari syaratnya tidak terpenuhi, maka Panitera dapat mengembalikan gugatan itu kepada calon penggugat atau perkara tersebut dapat dinyatakan bukan gugatan sederhana oleh hakim yang memeriksa perkara dan disarankan harus mengajukan gugatan biasa. Apabila obyek sengketa merupakan obyek dari gugatan sederhana, maka

---

<sup>9</sup> Fakhriah, Efa Laela. "Mekanisme *Small Claims Court* dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan." *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, No. 2 (2013): 258-270, h. 268.

<sup>10</sup> Rohmatin, Izzatun Tiyas, and M. Nur Syafiuddin. "The Reformulation Of Parties Domicile Requirements In Small Claim Court." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, No. 3 (2021): 523-542., h. 538.

<sup>11</sup> <https://pn-balebandung.go.id/Gugatan-Sederhana.Html>, diakses pada 30 Maret 2022

<sup>12</sup> Syarifuddin, Muhammad. *Op.Cit.*, h. 46.

<sup>13</sup> Noor, Muhammad. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (*Small Claim Court*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, No. 1 (2020): 53-66, h. 57.

akan berlanjut ke tahap pemeriksaan pendahuluan, sedangkan apabila bukan maka penetapan pendahuluan (*desmissal*) dapat dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.<sup>14</sup>

Proses pemeriksaan pendahuluan perkara dilakukan setelah mendapat nomor perkara dan penunjukan hakim yang akan memeriksa perkara. Hakim yang berwenang akan melakukan penelahaan dan penilaian secara yuridis. Suatu perkara bisa saja dinyatakan bukan gugatan sederhana oleh hakim, walaupun suatu perkara telah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan dan lengkap oleh panitera. Hal ini untuk memastikan perkara yang diperiksa telah melalui mekanisme pemilahan yang selektif, karena selama proses persidangan gugatan sederhana tidak diagendakan pembacaan eksepsi, replik, duplik, kesimpulan, intervensi, dan rekonsensi. Apabila dalam jawabannya Tergugat juga mengajukan eksepsi, maka Hakim mengakomodir eksepsi tersebut sebagai jawaban dan tidak ada putusan sela.<sup>15</sup> Hakim memeriksa perkara memiliki wewenang untuk menilai perkara bersangkutan dalam pembuktiannya bersifat sederhana atau tidak.<sup>16</sup> Jikalau para pihaknya tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan proses pembuktiannya rumit, meskipun nilai gugatannya tidak lebih dari 500 juta, maka proses penyelesaiannya menjadi tidak mudah dan akan memerlukan waktu lebih lama, sedangkan batasan waktu pemeriksaan gugatan sederhana hanya 25 hari kerja sebagaimana diatur pada "Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 4/2019", sehingga gugatan tersebut dinyatakan oleh Hakim harus diselesaikan melalui prosedur penyelesaian gugatan biasa.

Proses persidangan gugatan sederhana juga mengenal adanya sita jaminan. Sita jaminan baru diatur secara eksplisit dalam Pasal 17A PERMA No. 4/2019. Secara teknis, Penggugat harus menyertakan permohonan sita dalam surat gugatan atau dapat diajukan pada saat berlangsungnya proses persidangan. Perma sebelumnya diketahui tidak mengatur secara eksplisit ketentuan sita jaminan, sedangkan Pasal 32 mengatur secara eksplisit bahwa "*ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturann Mahkamah Agung ini*" berarti apabila dalam Peraturan Mahkamah Agung itu tidak terdapat pengaturan terkait sita jaminan, maka ketentuan HIR/RBg tentang penyitaan tetap berlaku.<sup>17</sup> Dalam praktiknya, ada yang menganggap hakim tidak diperbolehkan meletakkan sita saat memeriksa gugatan sederhana, dikarenakan tidak relevan dengan waktu pemeriksaan yang singkat. Pada hakikatnya sita jaminan sebagai bentuk antisipasi terhadap perbuatan tergugat agar tidak mengalihkan kepemilikan hartanya sebelum perkara diputuskan, serta dikabulkannya sita jaminan tergantung pertimbangan hakim berdasarkan situasi dan urgensi perkaranya.

Perubahan ketentuan pembuktian pada "Pasal 18 ayat (1) Perma No. 2/2015 yang mengatur bahwa gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah tergugat sehingga tidak perlu lagi adanya pembuktian." Pasal tersebut dinilai memberikan penafsiran yang sumir karena apabila ditafsirkan, pembuktian tidak perlu dilakukan jika gugatan

---

<sup>14</sup> Purnawati, E. R. N. A. "Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong" JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani 2, No. 1 (2020): 17-40, h. 21.

<sup>15</sup><https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implementasi-peraturan-ma-nomor-4-tahun-2019-oleh-fauziah-burhan-s-h-i-14-12>, diakses pada 13 Juni 2022 pukul 12.39 WITA

<sup>16</sup> Syafaat, Firdaus. "Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri Stabat." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, No. 1 (2021): 96-107, h. 102.

<sup>17</sup> Syarifuddin, Muhammad. Op.Cit., h.133.

penggugat dinyatakan telah terbukti walaupun tergugat hanya mengakui satu dalil yang sifatnya belum pasti meyakinkan atau bukan menjadi pokok persengketaan. Maka dari itu, ketentuan tersebut diubah dalam "Perma No. 4/2019 menjadi dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan" artinya hakim hanya perlu mempertimbangkan alat bukti yang telah terlampir dalam berkas perkara apabila tergugat telah membenarkan seluruh dalil dan petitum gugatan penggugat, namun apabila dirasa perlu oleh penggugat mengajukan bukti tambahan untuk memperkuat dalilnya maka hakim tidak menutup kesempatan bagi penggugat untuk mengajukan bukti tambahan.

Pada prinsipnya putusan secara sederhana harus dilaksanakan secara sukarela.<sup>18</sup> Pihak Penggugat memiliki kesempatan mengajukan upaya hukum eksekusi sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dalam Perma yang baru mengatur mengenai "Aanmaning artinya pemanggilan pihak yang tereksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela." Pengaturan baru terkait pelaksanaan putusan gugatan sederhana ditandai dengan adanya penambahan ayat pada "Pasal 31, yakni ayat 2a, 2b, dan 2c. Aanmaning ditetapkan oleh Ketua Pengadilan 7 (tujuh) hari setelah permohonan eksekusi." Sementara mengenai tanggal pelaksanaan aanmaning ditetapkan oleh Ketua Pengadilan setelah aanmaning ditetapkan. Serta dalam jangka waktu 7 hari, apabila dalam kondisi keadaan geografis tidak dimungkinkan untuk melaksanakan aanmaning, maka diperbolehkan melaksanakannya tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan. Dengan demikian, hadirnya PERMA No. 2/2015 yang kini telah diubah melalui PERMA No. 4/2019 telah menjawab permasalahan mengenai penyelesaian sengketa-sengketa bernilai kecil.

### **3.2. Perubahan Pengaturan melalui Perma No. 4 Tahun 2019 merupakan Implementasi Asas Trilogi Peradilan**

PERMA No. 2/2015 *jo.* PERMA No. 4/2019 sesungguhnya dilahirkan untuk memenuhi asas trilogi peradilan. Melalui perubahan tersebut, penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana dapat lebih semakin mengedepankan pengimplementasian "asas sederhana, cepat dan biaya ringan (disebut asas trilogi peradilan)." PERMA No. 2/2015 yang kini telah disempurnakan melalui PERMA No. 4/2019 sebagai sumber hukum pengaturan penyelesaian gugatan sederhana di Indonesia merupakan bentuk jawaban atas "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (disebut RPJMN 2015-2019)." Hal ini memberikan perubahan pada sistem hukum perdata untuk menyelesaikan masalah ekonomi secara sederhana dan cepat melalui prosedur penyelesaian sengketa acara cepat.<sup>19</sup>

Peradilan harus dilaksanakan berprinsip pada asas trilogi peradilan, sebagaimana diatur "Pasal 2 ayat (4) *jo.* Pasal 4 ayat (2) UU KK. Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa, asas sederhana pada prinsipnya adalah saat proses pemeriksaan dan penuntasan perkara dilakukan secara efektif dan efisien."<sup>20</sup> PERMA No. 4/2019 mengatur naiknya batasan terhadap perkara menggunakan penyelesaian gugatan

---

<sup>18</sup> Hosen, M., And Ageng Triganda Sayuti. "Implementasi Sistem *Small Claims Court* Dalam Perkara Perdata Guna Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Jambi." *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 3 (2018): 155-173, h. 171.

<sup>19</sup> PERMA No. 2/2015

<sup>20</sup> Diana, Ni Kadek Ari Asti ti, And Marwanto Marwanto. "Pengaturan Gugatan Sederhana Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Sebagai Perwujudan Asas Trilogi Peradilan Pada Sistem Peradilan Perdata Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-15, h. 9.

sederhana hanya untuk kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materilnya maksimal Rp. 500.000.000,00. Hingga kini pendaftaran perkara gugatan sederhana oleh para pihak dapat dilakukan secara elektronik. Replik dan Duplik tidak termasuk pada agenda pemeriksaannya melainkan berlanjut pada agenda pembuktian guna mempersingkat waktu pemeriksaan.<sup>21</sup> Sehingga, pada keseluruhan proses pemeriksaannya terdapat ketentuan bahwa para pihak tidak perlu mengajukan eksepsi intervensi, provisi, replik, duplik, maupun kesimpulan. Selain itu, mekanisme terhadap keberatan keputusan gugatan sederhana tidak diakui upaya hukum apapun, baik itu banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.<sup>22</sup> Perkara pada pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan terhitung dari hari perkara tersebut didaftarkan.<sup>23</sup>

Asas biaya ringan mengandung arti berpekara dengan biaya yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Dalam artian bahwa, para pihak dapat berperkara sesuai dengan kemampuannya. Maka dari itu, konkretisasi prinsip asas cepat yakni adanya pembatasan mengenai kedudukan para pihaknya, dimana hanya para pihak di yurisdiksi pengadilan yang sama saja dapat menerapkan peradilan dengan gugatan sederhana ini. Namun, perubahan PERMA No. 2/2015 *jo.* PERMA No. 4/2019 memperluas cakupan yurisdiksi pengadilan para pihaknya. Apabila adanya perbedaan kedudukan para pihak, maka pihak penggugat harus menunjuk kuasa insidentil atau perwakilan yang beralamat di wilayah hukum tergugat dengan surat kuasa khusus.

Hakim tidak diperbolehkan menyimpangi aturan yang telah ditentukan dan harus berpedoman pada waktu yang dibatasi oleh PERMA tentang Gugatan Sederhana, walaupun tidak berpengaruh terhadap isi putusan. Sebab jiwa dari prinsip asas trilogi peradilan dalam penyelesaian gugatan sederhana adalah batas terkait waktu penanganan perkara. Hakim berperan secara aktif memberikan penjelasan terkait proses peradilan gugatan sederhana kepada para pihak bersengketa, memberikan arahan dalam proses pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang dapat diajukan para pihak. Walaupun dikecualikan dari kewajiban menempuh mediasi sebagai penyelesaian sengketa, hakim tetap mengupayakan perdamaian untuk para pihak. Tidak menutup kemungkinan juga apabila para pihak ingin menempuh upaya perdamaian saat proses persidangan berlangsung. Menghindari diundurnya waktu sidang, Hakim menganjurkan para pihak melaksanakan perundingan diluar persidangan. Apabila selama proses persidangan tersebut, para pihak telah mencapai kesepakatan maka hakim wajib mengukuhkan hasil kesepakatan tersebut menjadi akta perdamaian. Akta perdamaian tersebut wajib ditaati oleh para pihak, jika tidak dilaksanakan secara sukarela maka permohonan eksekusi dapat diajukan oleh para pihak. Upaya hukum tidak dapat diajukan terhadap akta perdamaian karena telah bersifat final dan mengikat (*binding*).

Pengadilan wajib membantu dan berupaya mengatasi hambatan dan rintangan yang dialami pihak pencari keadilan. Berdasarkan asas ini, prinsip dari berpekara secara "sederhana, cepat, dan biaya ringan" harus diimplementasikan di peradilan, namun

---

<sup>21</sup> Pulungan, Lidia Henita, Indra Perdana, And Irda Pratiwi. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan." *JURNAL TECTUM* 1, No. 1 (2019), h. 123.

<sup>22</sup> Harviyani, Shifa Adinatira. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan *Access To Justice*." *Verstek* 9, No. 3 (2021), h. 653.

<sup>23</sup><https://www.pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/standar-pelayanan-pengadilan>, diakses pada 29 Mei 2022 Pukul 23.22 WITA



hukum acara perdata biasa yang berlaku tidak mendukung terpenuhinya asas itu jika sengketa dengan nilai gugatan kecil karena tidak diatur nya klasifikasi perkara dalam HIR dan RBg sehingga disinilah letak urgensi diterbitkannya regulasi oleh Mahkamah Agung tentang *small claim court system* di Indonesia.<sup>24</sup>

#### 4. Kesimpulan

Perubahan terhadap PERMA No. 2/2015 melalui PERMA No. 4/2019 mencakupi peningkatan batasan nilai gugatan materiil, yurisdiksi hukum penggugat dan tergugat, penggunaan layanan *e-court*, ketentuan pemanggilan para pihak, upaya hukum verzet, sita jaminan dan tata cara eksekusi atau pelaksanaan putusan. Perubahan ini memberikan menjadi resolusi yang signifikan terhadap proses penyelesaian sengketa yang nilai gugatannya rendah, menggunakan prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan upaya hukumnya hanya sampai di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga memberi kemudahan serta kecepatan dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu, mengenai pengajuan upaya hukum yang ditempuh dinilai tidak sebanding, apabila perkara yang nilainya kecil harus melalui mekanisme dan tahapan yang sangat panjang yakni hingga tahap kasasi dan peninjauan kembali. Substansi yang terpenting dari mekanisme gugatan sederhana adalah adanya penyederhanaan prosedur peradilan, sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan lebih singkat, sederhana, dan cepat. Dengan mekanisme ini, para pihak tidak memerlukan waktu lama untuk memperoleh keadilan, karena proses penyelesaian perkara akan selesai di pengadilan tingkat pertama. Terpenuhinya asas trilogi peradilan dengan penyelesaian gugatan sederhana terhadap sengketa yang nilai gugatannya kecil. Hal ini juga diharapkan kedepannya dapat mengatasi permasalahan penumpukan perkara di Pengadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Asnawi, M. Natsir. "Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama." *Jakarta: Ull Pres* (2016)
- Sukandia, Nyoman & Putra, Ida Bagus Wyasa. *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif: Konsep, Teknik & Aturan. Udayana University Press, 2021*
- Syarifuddin, Muhammad. "*Small Claim Court: Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia.*" (2020)

##### Jurnal:

- Afriana, Anita. "Penerapan Acara Singkat Dan Acara Cepat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, No. 1 (2015): 31-43.
- Afriana, Anita, And An An Chandrawulan. "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, No. 1 (2019): 53-71
- Ariani, Nevey Varida. "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2018): 5632

---

<sup>24</sup> Afriana, Anita, And an an chandrawulan. "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, No. 1 (2019): 53-71, Hlm 53.

- Diana, Ni Kadek Ari Astiti, And Marwanto Marwanto. "Pengaturan Gugatan Sederhana Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Sebagai Perwujudan Asas Trilogi Peradilan Pada Sistem Peradilan Perdata Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-15
- Fakhriah, Efa Laela. "Mekanisme *Small Claims Court* Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, No. 2 (2013): 258-270.
- Harviyani, Shifa Adinatira. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan *Access To Justice*." *Verstek* 9, No. 3 (2021).
- Hosen, M., And Ageng Triganda Sayuti. "Implementasi Sistem *Small Claims Court* Dalam Perkara Perdata Guna Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Jambi." *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 3 (2018): 155-173.
- Noor, Muhammad. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (*Small Claim Court*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, No. 1 (2020): 53-66.
- Pulungan, Lidia Henita, Indra Perdana, And Irda Pratiwi. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan." *JURNAL TECTUM* 1, No. 1 (2019).
- Purnawati, E. R. N. A. "Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong." *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, No. 1 (2020): 17-40.
- Rinda, Peni. "*Small Claim Court: Principle Concretization In Lawsuit Settlement*." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 8, No. 3 (2021): 339-356
- Rohmatin, Izzatun Tiyas, and M. Nur Syafiuddin. "*The Reformulation Of Parties Domicile Requirements In Small Claim Court*." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, No. 3 (2021): 523-542
- Syafaat, Firdaus. "Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Di Pengadilan Negeri Stabat." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, No. 1 (2021): 96-107

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

#### **Website:**

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074> diakses pada 29 Mei 2022 pukul 23.40 WITA
- <https://pn-balebandung.go.id/gugatan-sederhana.html>, diakses tanggal 30 Maret 2022

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implementasi-peraturan-ma-nomor-4-tahun-2019-oleh-fauziah-burhan-s-h-i-14-12>, diakses pada 13 Juni 2022 pukul 12.39 WITA

<https://www.pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/standar-pelayanan-pengadilan>, diakses pada 29 Mei 2022 pukul 23.22 WITA